



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

5 can

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 321/RSMU/XI/2011
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH
SAKIT
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
(REVISI I)**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata pada masyarakat terutama pelayanan RS Mata Undaan sesuai tugas dan fungsinya perlu adanya pembentukan Panitia Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- b. Pembentukan Panitia Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Panitia Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit di RS Mata Undaan Surabaya :
1. Peduli terhadap KTD baik yang akan terjadi, pada saat terjadi maupun setelah terjadi insiden
 2. Menganalisa masalah KTD
 3. Pelaporan KTD
 4. Sosialisasi KTD dengan unit-unit kerja yang lain
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disosialisasikan kepada pelaksana untuk diketahui dan dilaksanakan;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

Dr. HERMINIATI HB, MARS



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 321/RSMU/XI/2011
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
(REVISI 1)
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

K E T U A : Dr. RITA TJANDRA, SpM

WAKIL KETUA : Dr. RIA SYLVIA, SpM

SEKRETARIS : IIN ROKAIYAH, Skep NS

ANGGOTA-ANGGOTA :

1. Dr. Soemartono Samadikoen, SpM
2. Yuni Irawati, AmdK
3. Zwei Suyanto, AMK
4. Intan Kusumawati, S Farm, Apt
5. Eny K, AMK
6. Zaenal Arifin, AmdRM
7. Winarsih, AMK
8. Wahyu Dian, AMK
9. Wawan Supra Wismana, AmdHip
10. Nikmatul Fadlilawati, SKM
11. Sudarto

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 2011

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS